



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 177 Surabaya 60117  
Telepon 031 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479  
Laman [www.lldikti7.ristekdikti.go.id](http://www.lldikti7.ristekdikti.go.id)

Nomor : 1161 /LL7/KL/2021

11 Mei 2021

Perihal : Rekomendasi Pembukaan Program Studi Akademik pada PTN  
(Universitas Negeri Malang)

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Gedung D Jl. Pintu I Senayan  
Jakarta

Memenuhi permintaan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Malang pada surat Nomor 4.5.3/UN32.13/TU/2021 tanggal 4 Mei 2021, berdasarkan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta hasil telaah terhadap dokumen studi kelayakan tentang:

- Tingkat kejenuhan Program Studi Akademik yang akan dibuka;
- Tingkat keberlanjutan Program Studi Akademik tersebut apabila diberi izin oleh Pemerintah,

maka kami memberikan rekomendasi penambahan Program Studi Akademik Pendidikan Profesi Guru pada Universitas Negeri Malang, dengan bidang studi pada Pendidikan Profesi Guru sebagai berikut:

1. Bidang Studi Agribisnis Ternak;
2. Bidang Studi Perikanan;
3. Bidang Studi Keperawatan,

Sebagaimana diajukan Universitas Negeri Malang yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 93 tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas.

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Tembusan :  
Rektor Universitas Negeri Malang

Kepala,  
  
Suprpto  
NIP 196006241987011001

